



PUTUSAN

NOMOR : 893 / PID.SUS / 2020 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD MASRUHIN FAUZI Als. TUWEK Bin**

DALILAH

Tempat Lahir : Sidoarjo

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Februari 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Klagen Rt.006 Rw.004 Desa Tropodo Kec.
Krian Kab. Sidoarjo

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta (jualan tahu)

Pendidikan : SMP(tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 893/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juni 2020 Nomor 893/PID.SUS/2020/PT SBY. serta berkas perkara Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Sda. tanggal 27 Mei 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 25 Februari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-112/SIDOA/Euh.2/02/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia **terdakwa ACHMAD MASRUHIN FAUZI Als. TUWEK Bin DALILAH**, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat Didalam Rumah Dusun Klagen Rt.006 Rw.004 Desa Tropodo Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat Netto. 0,050 gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menghubungi VICKY ARDIANSAH ARIFANDI Als. PIKONG Bin ARIFIN (berkas dalam perkara terpisah) yang intinya mau membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu mereka sepakat untuk bertemu di depan pintu gerbang Perumahan Griya Krian Residence, sekira pukul 18.30 Wib,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 893/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke tempat tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan VICKY ARDIANSAH ARIFANDI Als. PIKONG Bin ARIFIN (berkas dalam perkara terpisah) lalu VICKY ARDIANSAH ARIFANDI Als. PIKONG Bin ARIFIN (berkas dalam perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sabu tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Klagen Rt.006 Rw.004 Desa Tropodo Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan sesampai dirumah bungkus rokok gudang garam surya tersebut dibuka dan ternyata didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu ke dua paketan sabu tersebut oleh terdakwa disimpan didalam tas cangklong warna abu-abu lalu tas tersebut terdakwa gantung di dinding kamar tidurnya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa berniat untuk menggunakan sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya terdakwa simpan didalam tas cangklongnya sedangkan yang satu masih terdakwa simpan di tas cangklong tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datanglah petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi Dian Ary Cahyadi, SH dan saksi Doni Candra Yahya (Polisi dari Narkoba Polres Kota Sidoarjo) melakukan penangkapan dan penggeledahan ternyata ditemukan tas cangklong warna abu-abu yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, seperangkat alat hisap sabu dan pipet kaca berisi sabu berada di bawah meja sedangkan 1 (satu) buah HP. Merk. OPPO warna hitam beserta simcarnya yang digunakan untuk pemesanan sabu ditemukan di atas kasur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Kota Sidoarjo guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dari VICKY ARDIANSAH ARIFANDI Als. PIKONG Bin ARIFIN (berkas

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 893/PID.SUS/2020/PT SBY



dalam perkara terpisah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa mengetahui bahwa jual beli Narkotika Jenis sabu-sabu melanggar hukum ;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan LABKRIM : No.LAB-11739/NNF/2019 yang dibuat tanggal 27 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

- No. 21334/2019/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih Netto \pm 0,050 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat Netto \pm 0,035 gram tersebut adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- No. 21335/2019/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,056 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat Netto \pm 0,025 gram tersebut adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- No. 21337/2019/NNF : 1 (satu) Pot plastic berisikan urine \pm 5 ml An. **ACHMAD MASRUHIN FAUZI Als. TUWEK Bin DALILAH** tersebut adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya ;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat

(1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD MASRUHIN FAUZI Als. TUWEK Bin DALILAH**, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat Didalam Rumah Dusun Klagen Rt.006 Rw.004 Desa Tropodo Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat Netto. 0,050 gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menghubungi VICKY ARDIANSAH ARIFANDI Als. PIKONG Bin ARIFIN (berkas dalam perkara terpisah) yang intinya mau membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu mereka sepakat untuk bertemu di depan pintu gerbang Perumahan Griya Krian Residence, sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa pergi ke tempat tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan VICKY ARDIANSAH ARIFANDI Als. PIKONG Bin ARIFIN (berkas dalam perkara terpisah) lalu VICKY ARDIANSAH ARIFANDI Als. PIKONG Bin ARIFIN (berkas dalam perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sabu tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Klagen Rt.006 Rw.004 Desa Tropodo Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan sesampai dirumah bungkusan rokok gudang garam surya tersebut dibuka dan ternyata didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu ke dua paketan sabu tersebut oleh terdakwa disimpan didalam tas cangklong warna abu-abu lalu tas tersebut terdakwa gantung di dinding kamar tidurnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa berniat untuk menggunakan sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya terdakwa simpan didalam tas cangklongnya sedangkan yang satu masih terdakwa simpan di tas cangklong tersebut, lalu sekira pukul 21.00 Wib, pada saat terdakwa menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datanglah petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi Dian Ary Cahyadi, SH dan saksi Doni Candra Yahya (Polisi dari Narkoba Polres Kota Sidoarjo) melakukan penangkapan dan penggeledahan ternyata ditemukan tas cangklong warna abu-abu yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, seperangkat alat hisab sabu dan pipet kaca berisi sabu berada di bawah meja sedangkan 1 (satu) buah HP. Merk. OPPO warna hitam beserta simcarnya yang digunakan untuk pemesanan sabu ditemukan di atas kasur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Kota Sidoarjo guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dan mengerti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan LABKRIM : No.LAB-11739/NNF/2019 yang dibuat tanggal 27 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :
 - No. 21334/2019/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih Netto \pm 0,050 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat Netto \pm 0,035 gram tersebut adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 893/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 21335/2019/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,056 gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti seberat Netto \pm 0,025 gram tersebut adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- No. 21337/2019/NNF : 1 (satu) Pot plastic berisikan urine \pm 5 ml An. **ACHMAD MASRUHIN FAUZI Als. TUWEK Bin DALILAH** tersebut adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 5 Mei 2020 No.Reg.Perk : PDM-112/Sidoa/Euh.2/02/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ACHMAD MASRUHIN FAUZI Als. TUWEK Bin DALILAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU : Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ACHMAD MASRUHIN FAUZI Als. TUWEK Bin DALILAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih Netto. 0,050 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,056 gram;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 893/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat alat hisab sabu (bong);
- 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam no simcard 082225470436.

(keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Mei 2020 Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ACHMAD MASRUHIN FAUZI Als. TUWEK Bin DALILAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ACHMAD MASRUHIN FAUZI Als. TUWEK Bin DALILAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih Netto. 0,050 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,056 gram;
 - seperangkat alat hisab sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam no simcard 082225470436.

(keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan) ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 893/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 2 Juni 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Mei 2020 Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Sda ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 Juni 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Vicky Ardiansah Arifardi yang maksudnya mau membeli narkoba golongan I. jenis sabu seharga Rp.400.000.00 dan mereka sepakat untuk bertemu didepan pintu gerbang Perumahan Griya Krian Resedence dan setelah mereka bertemu, Vicky Ardiansah Arifandi menyerahkan 1 bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.00 dan setelah Terdakwa sampai dirumah didusun Klagen

Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut dibukak dan ternyata berisi 2 paket Narkoba

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 893/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, lalu disimpan didalam tas cangklong warna abu-abu dan tas tersebut digantung didinding kamar tidur Terdakwa, kemudian pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berniat menggunakan sabu tersebut, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari tas cangklongnya dan sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa menggunakan sabu tersebut, tiba-tiba datang petugas Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi Dian Ary Cahyadi, SH dan Doni Candra Yahya melakukan penangkapan dan penggeledahan, sehingga ditemukan tas cangklong warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, seperangkat alat hisab sabu, dan pipet kaca berisi sabu serta 1 buah HP merk OPPO warna hitam beserta Sim card nya yang digunakan untuk pemesanan sabu ditemukan diatas kasur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua dari Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang no.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Mei 2020 Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Sda., dan telah membaca, memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Mei 2020 Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Sda., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 893/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Mei 2020 Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 oleh kami **Sutrisni, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahjono, SH. MHum.** dan **Budi Susilo, SH. MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **10 Juli 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota, serta **Nur Ruminingsih, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 893/PID.SUS/2020/PT SBY



TTD

H. Edy Tjahjono, SH. MHum.

TTD

Sutrisni, SH.

TTD

Budi Susilo, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Nur Ruminingsih, SH.